

ABSTRAK

CHANDRA FITRA RAMADHAN : *Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan*

Dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018, disebutkan terkait ketentuan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dituangkan dalam Peraturan Wali Kota. Nyatanya peraturan tentang pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan ini tidak berada dalam satu peraturan yang utuh.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana peranan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Sukabumi dalam menjalankan perannya melakukan pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan didukung studi pustaka. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif berupa Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan berlaku di pemerintahan Kota Sukabumi berdasarkan pada Perpres Nomor 96 Tahun 2015, Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Pergub Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017, Perda Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018, dan Perwal Kota Sukabumi Nomor 116 Tahun 2019. Sedangkan perencanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, menyelenggarakan forum Musrembang, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Sukabumi melaksanakan pendampingan dengan menerimanya dari TKPKD Provinsi Jawa Barat, dan setiap Dinas Teknis Provinsi. Pengawasan dilkakukan dengan memberlakukan pelaporan tri wulan bagi setiap dinas perangkat daerah. Sedangkan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan Monev TKPKD setiap satu tahun sekali. Pasal 21 ayat (2), tentang perintah untuk mengatur lebih lanjut berkenaan tata cara pendampingan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi didasarkan kepada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 116 Tahun 2019, perlu mengatur tentang Standar Operasional Prosedur tata cara pendampingan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pada perancangan Rencana Aksi Daerah penanggulangan kemiskinan untuk jangka lima tahun selanjutnya., karena selama ini penggunaan SOP program/kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Kata Kunci: *Evaluasi, Monitroing, Pendampingan, Pengawsan, Peraturan Perundang-undnagan.*